



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/38/K/411.013/2026
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, dan untuk mewujudkan pengawasan Intern Pemerintah yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

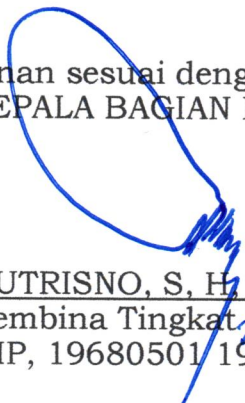
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- KETIGA : Penjabaran atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026 mengenai obyek pengawasan, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penugasan yang belum diatur dalam Diktum KETIGA, masuk dalam Program Pengawasan Non-PKPT yang diatur lebih lanjut melalui Surat Tugas Inspektur Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S. H. M, Si.
Pembina Tingkat I
NIP, 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/38/K/411.013/2026

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas program dan kegiatan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan perencanaan pengawasan yang terarah, sistematis, dan berbasis risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan instrumen perencanaan pengawasan yang disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan difokuskan pada area-area strategis dan berisiko tinggi, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil penilaian risiko, prioritas pembangunan daerah, tindak lanjut hasil pengawasan tahun sebelumnya, serta arah kebijakan pengawasan nasional dan daerah. Dengan demikian, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

3. Ruang Lingkup

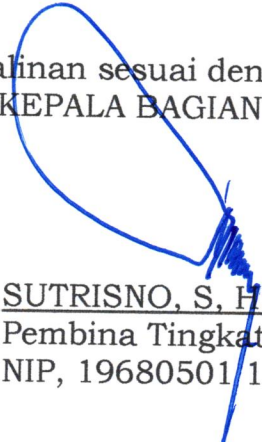
Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 meliputi seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026, yang mencakup:

- a. Audit kinerja;

D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S. H., M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP, 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/38/K/411.013/2026

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas program dan kegiatan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan perencanaan pengawasan yang terarah, sistematis, dan berbasis risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan instrumen perencanaan pengawasan yang disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan difokuskan pada area-area strategis dan berisiko tinggi, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil penilaian risiko, prioritas pembangunan daerah, tindak lanjut hasil pengawasan tahun sebelumnya, serta arah kebijakan pengawasan nasional dan daerah. Dengan demikian, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 meliputi seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026, yang mencakup:

- a. Audit kinerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- KETIGA : Penjabaran atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026 mengenai obyek pengawasan, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penugasan yang belum diatur dalam Diktum KETIGA, masuk dalam Program Pengawasan Non-PKPT yang diatur lebih lanjut melalui Surat Tugas Inspektur Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 1100.3.3.2/38/K/411.013/2026

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas program dan kegiatan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan perencanaan pengawasan yang terarah, sistematis, dan berbasis risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan instrumen perencanaan pengawasan yang disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan difokuskan pada area-area strategis dan berisiko tinggi, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil penilaian risiko, prioritas pembangunan daerah, tindak lanjut hasil pengawasan tahun sebelumnya, serta arah kebijakan pengawasan nasional dan daerah. Dengan demikian, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 meliputi seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026, yang mencakup:

- Audit kinerja;

- b. Audit ketaatan;
- c. Audit dengan tujuan tertentu;
- d. Reviu;
- e. Evaluasi;
- f. Pemantauan;
- g. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

1. Objek Pengawasan

Objek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. Obyek pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perhitungan Level Risiko

Dalam merencanakan prioritas obyek pengawasan digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 (dua) variabel yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NRT) pada obyek pengawasan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu:

1. Risiko Inheren dengan Bobot 40%

Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala risiko Inheren sebagai berikut:

NO.	INTERVAL NILAI RISIKO (NR)	SKALA RISIKO
1.	1 s.d. 5	Sangat Rendah
2.	6 s.d. 10	Rendah
3.	11 s.d. 15	Sedang
4.	16 s.d. 20	Tinggi
5.	>20	Sangat Tinggi

Risiko Inheren yang mendapatkan Interval Nilai Risiko (NR) lebih atau sama dengan ($\geq$) 11 merupakan Risiko Prioritas Program, kemudian menjadi perhitungan pada Kertas Kerja PPBR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Risiko dengan bobot 60%

Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen meliputi:

- a. Perbandingan antara anggaran belanja Program dibanding Total Anggaran Belanja Program (diluar Gaji dan Tunjangan) pada tahun berkenaan (n) (PAB), dengan bobot 25%;
- b. Sektor unggulan dan mendukung RPJMD/RPD (SU), dengan bobot 25%;
- c. Potensi Fraud atau kasus hukum (PFKH), dengan bobot 20 %;
- d. Isu terkini (IT), dengan bobot 15%; dan

- e. Pertimbangan Manajemen Lainnya (PML), dengan bobot 15 %.
- Nilai total risiko (NTR) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Inheren (NRI) setelah dikalikan Bobot Risiko Inheren (40%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko, dengan persamaan sebagai berikut:

$$NTR = (NRI \times 40\%) + (NFR \times 60\%)$$

$$NFR = (PAB \times 25\%) + (SU \times 25\%) + (PFKH \times 20\%) + (IT \times 15\%) + (PML \times 15\%)$$

Obyek pengawasan yang di audit ditentukan pada nilai total risiko yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi. Penentuan kuantitas obyek pengawasan yang diaudit disesuaikan dengan sumber daya pegawai dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

3. Prioritas Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Bupati Nganjuk terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan prioritas pengawasan:

a. Pembinaan dan Pengawasan Tematik terhadap Program Strategis Nasional:

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1	2	3	4
A. Penanggulangan Kemiskinan			
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem.	1. Terdapat program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Data, informasi, dan dokumentasi pemutakhiran data penerima berdasarkan nama dan alamat (<i>by name by address</i>). 3. Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 4. Penyampaian laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala, setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 5. Pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem (angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional). 6. Pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan (angka kemiskinan dibawah rata-rata nasional). 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
	2. Sekolah Rakyat	Terwujudnya sekolah rakyat bagi keluarga miskin	1. Penyediaan lahan dan bangunan sekolah rakyat bagi daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. 2. Dukungan daerah berupa kemudahan perizinan. 3. Penyediaan guru dan tenaga pendidik yang siap dan terlatih sesuai standar kebutuhan untuk sekolah rakyat. 4. Pencapaian target rombongan belajar sekolah rakyat. 5. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan sekolah rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1	2	3	4
	3. Pembangunan (tiga) juta rumah 3	Hambatan implementasi program 3 (tiga) juta rumah	1. Penetapan peraturan kepala daerah mengenai penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Data, Informasi, dan/atau dokumentasi fasilitas percepatan proses pelayanan penertiban persetujuan bangunan gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Sosialisasi pembangunan 3 (tiga) juta rumah melalui berbagai kanal. 4. Evaluasi pelaksanaan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan proses pelayanan penertiban persetujuan bangunan gedung. 5. Pencapaian target Pembangunan perumahan di daerah. 6. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk Pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
B. Ketahanan Pangan			
	Mewujudkan ketahanan pangan nasional	Implementasi program ketahanan pangan di daerah	1. Surat penugasan kepala daerah kepada perangkat daerah terkait pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran cadangan beras pemerintah. 2. Koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang membahas topik pengadaan/penyaluran cadangan beras pemerintah. 3. Pemenuhan cadangan pangan beras 1 (satu) tahun sesuai target yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 4. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
C. Kesehatan untuk semua			
	1. Jaminan Kesehatan Nasional	Implementasi program jaminan Kesehatan nasional di daerah	1. Penetapan regulasi/kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1	2	3	4
			2. Program kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 3. Pencapaian target realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 50% dalam 1 (satu) semester tahun berjalan. 4. Pencapaian persentase penduduk yang terdaftar dan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. 5. Pencapaian persentase pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non asn di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. 6. Pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran/bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 secara tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran. 7. Pengalokasian dan pembayaran 4% iuran wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari jumlah pekerja penerima upah. 8. Penyediaan obat dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan. 9. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk mempercepat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan.
	2. Makan bergizi Gratis	Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kebersihan makan bergizi gratis.	1. Satuan tugas makan bergizi gratis daerah dan berfungsi aktif sesuai kebijakan badan gizi nasional 2. Penyediaan sarana dan prasarana satuan tugas dengan lengkap dan mendukung pelaksanaan tugas. 3. Penyampaian laporan satuan tugas tepat waktu dan sesuai ketentuan. 4. Pencapaian persentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapat bantuan makanan bergizi gratis sesuai rakyat. 5. Pencapaian persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target. 6. Pencapaian persentase siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi sesuai target. 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk program makan bergizi gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1	2	3	4
D. Perluasan Akses Pendidikan			
	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan menengah	Implementasi Pembangunan dan revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah.	1. Penyediaan program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pelaksanaan digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan. 3. Pencapaian persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif. 4. Pencapaian persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif. 5. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
E. Pertumbuhan Ekonomi			
	1. Pengendalian Inflasi	Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah	1. Program kegiatan, dan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. 2. Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 9 bahan pokok penting masyarakat, dimana inflasi/indeks perkembangan harga tinggi. 3. Penyediaan data dan/atau informasi langkah-langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah. 4. Penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok secara rutin setiap hari.

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
1	2	3	4
			5. Peningkatan laju inflasi daerah (<i>year to date</i>) selama 6 (enam) bulan berada dibawah rata-rata nasional. 6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional per tahun. 7. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	2. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih.	1. Program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Penetapan lokasi lahan minimal 1.000 m ² dan siap digunakan untuk pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penerbitan perizinan dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih. 4. Penyelesaian konflik pertanahan dan lahan/tanah. 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyampaian laporan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan. 7. Pembentukan koperasi merah putih dan aktif sesuai target nasional. 8. Penetapan inovasi daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP);
- c. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah;
 - 1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).	a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
		peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik dan DAU SG per jenis bidang/ subbidang
2.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuansosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO.	SASARAN	FOKUS
1.	Meningkatnya kualitas Laporan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan

NO.	SASARAN	FOKUS
	keuangan Pemerintah Daerah	bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

NO.	SASARAN	FOKUS
1.	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa hasil pengukuran kinerja atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, dan rencana atau norma yang telah ditetapkan.

5. Pengawasan Keuangan Desa

NO.	SASARAN	FOKUS
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	a. evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; d. reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; e. reviu atas kualitas belanja Desa; f. reviu pengadaan barang dan jasa di Desa; g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; h. pemeriksaan Investigatif.

6. Kegiatan Pengawasan Lainnya

NO.	SASARAN	FOKUS
1.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah
2.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender
3.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing

7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO.	SASARAN	FOKUS
1	2	3
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 5 (enam) elemen yaitu: a. kualitas peran dan layanan; b. profesionalisme penugasan; c. manajemen pengawasan; d. pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan; dan e. budaya dan hubungan organisasi;
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 2) kepemimpinan; 3) strategi dan kebijakan manajemen; 4) sumber daya manusia; 5) kemitraan; dan 6) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/APBD; d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen Rumah Sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan l. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

4. Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dilaksanakan melalui berbagai jenis kegiatan pengawasan intern, yang meliputi:

- a. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
 - b. Pemeriksaan ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan;
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative, dengan tahapan:
 1. Pengumpulan bahan keterangan;
 2. Permintaan keterangan/klarifikasi;
 3. Pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
 4. Rekomendasi.
 - d. Reviu terhadap:
 1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:
 - a. Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. Laporan kinerja pemerintah daerah;
 2. Dokumen keuangan daerah terdiri dari:
 - a. Rancangan standar harga satuan;
 - b. Rancangan analisis standar belanja;
 - c. Belanja yang melampaui tahun anggaran;
 - d. Laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. Rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
 - f. Dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap:
 1. Penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
 2. Penerapan manajemen risiko;
 3. Tindak lanjut hasil pengawasan;
 4. Upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
 5. Reformasi birokrasi;
 6. Strategi nasional pencegahan korupsi;
 7. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 8. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
 9. Penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
 10. Akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
 11. Program strategis nasional.
 - f. Pengawasan tata kelola desa;
 - g. Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah, melalui:
 1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 (tiga);
 2. Meningkatkan nilai maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 3. Meningkatkan penerapan manajemen risiko; dan
 4. Terselenggaranya pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
 - h. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Teknis dan Ketentuan dalam Pengawasan
- Teknis dan Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahun 2026 yaitu:
1. Fokus pembinaan dan pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 berbasis prioritas (*mandatory*) K/L/D dan

Risk Based Audit (RBA). Berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA) dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian risiko atas program/kegiatan/sub kegiatan dengan tahapan:

- a. Penilaian Kematangan Manajemen Risiko
Penilaian kematangan manajemen risiko dilakukan dengan tahapan:
 - a. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyusun/memutakhirkan audit universe/peta auditan;
 - c. Menilai kematangan MR; dan
 - d. Menentukan strategi pengawasan dan komposisi pembobotan antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.
- b. Perencanaan Pengawasan
Perencanaan pengawasan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penentuan skor total risiko area pengawasan;
 - b. Perankingan prioritas area pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun; dan
 - c. Penyampaian informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan dan usulan program kerja pengawasan tahunan kepada pimpinan daerah.
2. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
3. Prinsip Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Professional;
 - b. Independen;
 - c. Objektif;
 - d. Tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
 - e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilakukan pada tahapan kegiatan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
 - d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan
 - a. Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perhitungan Sumber Daya Pengawasan

Perhitungan Sumber Daya Pengawasan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia tersedia:

NO.	JABATAN	PERAN	JUMLAH
1	Auditor Utama/ Inspektur	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	1
2	Inspektur Pembantu	Wakil Penanggung Jawab	4
3	Auditor/PPUPD Madya	Pengendali Teknis	4
4	Auditor/PPUPD Muda	Ketua Tim	9
5	Auditor/PPUPD Pertama	Anggota Tim	9
6	Auditor/PPUPD Trampil	Anggota Tim	12
	Jumlah SDM APIP tersedia		39

b. Hari Pengawasan Tersedia

NO.	RINCIAN	JUMLAH HARI	KETERANGAN
A	Jumlah hari 1 Tahun	365	1 Tahun 365 hari
B	Dikurangi		
1	Sabtu	52	
2	Minggu	52	
3	Libur Nasional	13	Prakiraan Libur Nasional
4	Cuti Tahunan	7	Prakiraan Cuti
6	Diklat	12	Mandathory diklat 120 jam/tahun
	Jumlah	136	
C	Jumlah Hari tersedia	229	Hari kalender - Jumlah pengurangan hari kerja

c. Hari Pengawasan Total

JUMLAH HARI TERSEDIA	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	HARI PENGAWASAN TOTAL
229	39	8931

d. Hari Pengawasan setiap Irban

URAIAN	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	HARI EFEKTIF	JUMLAH
1	2	3	4
Irban I	7	229	1603
Irban II	7	229	1603
Irban III	7	229	1603

Irban IV	8	229	1832
Irban V	9	229	2061
Total			8702

e. Perhitungan Hari dan Sumber Daya Pengawasan pada Inspektur Pembantu

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
	IRBAN I				
1	Pra Evaluasi SAKIP	7	10	1	70
2	Evaluasi SAKIP	7	15	1	105
3	Reviu DAK	5	3	4	60
4	Reviu DAU SG	5	3	39	585
5	Pengawasan Amanat Kepala Daerah/Bupati	7	5	1	35
6	Reviu telaah sejawat internal	5	5	1	25
7	Evaluasi Register Risiko	7	3	1	21
8	Pemantauan Cash Opname	7	2	1	14
9	Audit Desa	7	2	22	308
10	Klinik Konsultasi	4	1	5	20
11	Pendampingan PM Maturitas SPIP	3	15	1	45
12	PK SPIP terintegrasi	3	10	1	30
13	Penyusunan Kertas kerja PPBR	7	5	1	35
14	Evaluasi Manajemen Risiko PD	7	5	1	35
15	Audit Pengaduan pada Irban Hadapan	7	6	1	42
16	Desk perencanaan daerah bersama BKPSDM	6	2	1	12
17	Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah (PD)	7	3	1	21
18	Pemantauan Tindak Lanjut Internal	7	3	4	84
19	PM Kapabilitas APIP	4	10	2	80
20	Audit Hibah (Dinas Pertanian)	7	8	1	56
21	TL Pemantauan Evaluasi SAKIP	7	5	1	35
22	Reviu RKPD Perubahan 2026	7	10	2	140

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
23	Reviu LPPD	7	20	1	140
24	Audit/Reviu Bansos	7	5	1	35
25	Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten	1	5	1	5
26	Audit Kinerja tema Kemiskinan Ekstrem	7	50	1	350
28	Reviu Penilaian Kinerja Inspektur	5	5	1	25
Total		155	211	97	2.413
HP Maksimal Irban					1.603
Kurang/lebih					(810)
	IRBAN II				
1	Pra Evaluasi SAKIP	7	10	1	70
2	Evaluasi SAKIP	7	15	1	105
3	Reviu DAK	5	3	4	60
4	Reviu DAU SG	5	3	3	45
5	Pengawasan Amanat Kepala Daerah/Bupati	7	5	1	35
6	Reviu telaah sejawat internal	5	5	1	25
7	Evaluasi Register Risiko	7	3	1	21
8	Pemantauan Cash Opname	7	2	1	14
9	Audit Desa	7	2	23	322
10	Klinik Konsultasi	4	1	5	20
11	Pendampingan PM Maturitas SPIP	3	15	1	45
12	PK SPIP terintegrasi	3	10	1	30
13	Penyusunan Kertas kerja PPBR	7	5	1	35
14	Evaluasi Manajemen Risiko PD	7	5	1	35
15	Audit Pengaduan pada Irban Hadapan	7	6	1	42
16	Desk perencanaan daerah bersama BKPSDM	6	2	1	12
17	Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah (PD)	7	3	1	21

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
18	Pemantauan Tindak Lanjut Internal	7	3	4	84
19	PM Kapabilitas APIP	4	10	2	80
20	Audit Hibah	7	8	4	224
21	Reviu Belanja yang melampaui tahun anggaran	5	5	1	25
22	TL Pemantauan Evaluasi SAKIP	7	5	1	35
23	Reviu Laporan kinerja Program Strategis Nasional	7	10	1	70
24	Evaluasi PAPBJ	7	5	4	140
25	Audit ketaatan pembangunan jalan	7	12	1	84
26	Audit TIK	7	10	1	70
27	e-Audit PBJ	7	10	1	70
28	Monitoring Pengendalian inflasi daerah	3	20	12	720
29	Reviu BTT	3	2	19	114
30	Reviu penyelenggaraan perizinan	7	3	3	63
Total		159	172	86	2.716
HP Maksimal Irban					1.603
Kurang/lebih					(1.113)
	IRBAN III				
1	Pra Evaluasi SAKIP	7	10	1	70
2	Evaluasi SAKIP	7	15	1	105
3	Reviu DAK	4	3	1	12
4	Reviu DAU SG	7	3	15	315
5	Pengawasan Amanat Kepala Daerah/Bupati	7	5	1	35
6	Reviu telaah sejawat internal	5	5	1	25
7	Evaluasi Register Risiko	7	3	1	21
8	Pemantauan Cash Opname	7	2	1	14
9	Audit Desa	7	2	21	294
10	Klinik Konsultasi	4	1	5	20
11	Pendampingan PM Maturitas SPIP	3	15	1	45

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
12	PK SPIP terintegrasi	3	10	1	30
13	Penyusunan Kertas kerja PPBR	7	5	1	35
14	Evaluasi Manajemen Risiko PD	7	5	1	35
15	Audit Pengaduan pada Irban Hadapan	7	6	1	42
16	Desk perencanaan daerah bersama BKPSDM	6	2	1	12
17	Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah (PD)	7	3	1	21
18	Pemantauan Tindak Lanjut Internal dan Eksternal	7	3	4	84
19	PM Kapabilitas APIP	4	10	2	80
20	Audit Hibah (Disdik)	7	12	1	84
21	TL Pemantauan Evaluasi SAKIP	7	5	1	35
22	Reviu SHS	7	8	1	56
23	Reviu ASB	7	8	1	56
24	Reviu HSPK	7	8	1	56
25	Reviu Pengelolaan BMD	7	5	1	35
26	Reviu kinerja pelayanan publik pada DPMPTSP	7	8	1	56
27	Reviu LKPD	7	15	1	105
28	Reviu BTT	4	3	4	48
29	Audit BTT	7	8	4	224
30	Reviu Gaji PPPK	4	3	12	144
31	Evaluasi Manajemen Risiko Pemda	7	5	1	35
32	Penilaian Arsip	1	1	4	4
33	Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah	7	5	2	70
34	Reviu perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD	7	5	1	35
35	Reviu honorarium Dinas Pendidikan	7	5	1	35
36	Reviu honorarium BPKAD	7	5	1	35

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
37	Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan	7	15	1	105
38	Reviu RAPBD	7	7	2	98
39	ADTT penghapusan BMD	5	3	4	60
Total		162	169	68	2.671
HP Maksimal Irban					1.603
Kurang/lebih					(1.068)
	IRBAN IV				
1	Pra Evaluasi SAKIP	8	10	1	80
2	Evaluasi SAKIP	8	15	1	120
3	Reviu DAK	5	3	8	120
4	Reviu DAU SG	5	3	9	135
5	Pengawasan Amanat Kepala Daerah/Bupati	8	5	1	40
6	Reviu telaah sejawat internal	5	5	1	25
7	Evaluasi Register Risiko	8	3	1	24
8	Pemantauan Cash Opname	8	2	1	16
9	Audit Desa	8	2	22	352
10	Klinik Konsultasi	4	1	5	20
11	Pendampingan PM Maturitas SPIP	8	15	1	120
12	PK SPIP terintegrasi	8	15	1	120
13	Penyusunan Kertas kerja PPBR	8	5	1	40
14	Evaluasi Manajemen Risiko PD	8	5	1	40
15	Audit Pengaduan pada Irban Hadapan	8	6	2	96
16	Desk perencanaan daerah bersama BKPSDM	6	2	1	12
17	Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah (PD)	8	3	1	24
18	Pemantauan Tindak Lanjut Internal dan Eksternal	8	3	4	96

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
19	PM Kapabilitas APIP	4	10	2	80
20	Audit Hibah	8	15	3	360
21	TL Pemantauan Evaluasi SAKIP	8	5	1	40
22	Reviu Laporan kinerja Program Strategis Nasional	8	10	1	80
23	Reviu Manajemen ASN	8	10	1	80
24	Reviu Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	8	15	1	120
25	Reviu kinerja pelayanan publik pada RSD	8	10	1	80
26	Reviu kelebihan pembayaran ke kas daerah	5	3	5	75
27	Reviu perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan	8	10	1	80
28	Reviu perjalanan dinas pada Dinas PPKB	8	10	1	80
29	Reviu honorarium Bakesbangpol	8	7	1	56
30	Pengawasan Pengadaan ASN	8	5	4	160
31	Reviu Pengadaan alat kesehatan	5	5	1	25
Total		136	139	48	2.796
HP Maksimal Irban					1.832
Kurang/ lebih					(964)
IRBAN V					
1	Pemantauan Tindak Lanjut	6	3	4	72
2	Pendampingan PM Maturitas SPIP	6	15	1	90
3	PM Kapabilitas APIP	7	10	2	140
4	Reviu HPS proyek strategis	6	3	8	144
5	Probit Audit	6	30	5	900
6	Audit Investigasi/PKKN/Dumas/PDTT dugaan kerugian keuangan daerah	9	20	11	1.980
7	Evaluasi Internal RB	7	10	4	280

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH APIP	HARI	FREKUENSI	JUMLAH HARI TERPAKAI
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4 x5)
8	Evaluasi Internal ZI	7	10	1	70
9	Evaluasi Kebijakan Antikorupsi	5	7	2	70
10	Pemantauan Survey Penilaian Integritas	5	10	1	50
11	Reviu telaah sejawat internal	5	5	1	25
12	Sosialisasi anti korupsi	9	1	4	36
13	Pendampingan Desa Antikorupsi	6	8	1	48
14	Monitoring Pengendalian Gratifikasi	4	2	4	32
15	Monitoring MCSP KPK	5	10	4	200
16	Monitoring SPT Tahunan/LHKPN ASN	5	10	1	50
17	Perumusan Kebijakan Antikorupsi	5	15	2	150
18	Pendampingan Pembangunan ZI	7	15	1	105
19	Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan	9	3	1	27
20	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan	6	3	2	36
21	Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi (GOL)	5	10	1	50
22	Monitoring WBS	5	3	2	30
Total		98	154	54	4.585
HP Maksimal Irban					2.061
Kurang/lebih					(2.524)

C. PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Jadwal pelaksanaan pengawasan dan anggaran pengawasan sebagai berikut:

NO.	AREA PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		ANGGARAN (Rp)
			RMP	RPL	
1	2	3	4		5
1	Reviu RKPD 2027	Pemerintah Daerah	Mei III	Mei III	1.878.000,00
2	Reviu RKPD Perubahan 2026	Pemerintah Daerah	Mei II	Mei II	2.358.000,00
3	Reviu RAPBD Tahun 2027	Pemerintah Daerah	Oktober III	Oktober III	9.924.000,00

NO.	AREA PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		ANGGARAN (Rp)
			RMP	RPL	
1	2	3	4		5
4	Reviu RAPBD Perubahan Tahun 2026	Pemerintah Daerah	September III	September III	9.924.000,00
5	Reviu LKPD 2025	Pemerintah Daerah	Maret I	Maret IV	6.192.000,00
6	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Pemerintah Daerah	Maret I	Maret IV	7.792.000,00
7	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik dan non-Fisik	Seluruh Perangkat Daerah	PM	PM	5.000.000,00
8	Reviu Dana alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya	Perangkat Daerah	PM	PM	5.000.000,00
9	Reviu HPS Poyek Strategis	Bagian ULP, Sekretariat Daerah	PM	PM	2.500.000,00
10	Reviu kinerja pelayanan publik pada RSD	Dinas Kesehatan	November I	November I	2.900.000,00
11	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Mei IV	Mei IV	1.500.000,00
12	Reviu Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda	Agustus I	Agustus III	3.400.000,00
13	Reviu Manajemen ASN	BKPSDM	Agustus III	Agustus IV	1.900.000,00
14	Reviu kinerja pelayanan publik pada DPMPTSP	DPMPTSP	Oktober IV	Oktober IV	1.700.000,00
15	Reviu SHS	BPKAD	Juni III	Juni III	1.300.000,00
16	Reviu ASB	BPKAD	Juni IV	Juni IV	1.300.000,00
17	Reviu HSPK	BPKAD	Juni IV	Juni IV	800.000,00
18	Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	April IV, Mei IV	April IV, Mei IV	1.200.000,00
19	Probit Audit	Perangkat Daerah	PM	PM	21.700.000,00
20	TL pemantauan Evaluasi SAKIP	Perangkat Daerah	April I	April II	1.000.000,00
21	Pra Evaluasi SAKIP	Seluruh Perangkat Daerah	April II	April III	2.000.000,00
22	Evaluasi SAKIP	Seluruh Perangkat Daerah	Mei I	Mei III	6.620.000,00

NO.	AREA PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		ANGGARAN (Rp)
			RMP	RPL	
1	2	3	4		5
23	Evaluasi RB	Seluruh Perangkat Daerah	Januari II, Maret IV, Juni IV, September IV, Desember IV	Januari II, Maret IV, Juni IV, September IV, Desember IV	15.920.000,00
24	Evaluasi ZI	Sampling Perangkat Daerah	Mei II	Mei IV	8.420.000,00
25	Reviu kinerja pelayanan publik pada Dispendukcapil	Perangkat Daerah Teknis	Agustus I	Agustus I	1.500.000,00
26	Audit Kinerja tema kemiskinan ekstrem	Pemerintah Daerah	Juli I	Agustus IV	14.030.000,00
27	Reviu perjalanan dinas	Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, Dinas PPKB	Juli I, Agustus I, September I	Juli II, Agustus I, September II	7.000.000,00
28	Reviu honorarium	Dinas Pendidikan, BPKAD, Bakesbangpol	September III	September III	7.000.000,00
29	Audi Pengelolaan Dana Desa	Desa	Januari	April	60.000.000,00
30	Audit TIK	Dinas Kominfo	Agustus III	Agustus IV	1.000.000,00
31	e-Audit PBJ	Sekretariat Daerah (ULP)	Agustus I	Agustus II	1.000.000,00
32	Audit Investigasi/PKKN/Dumas/PDTT dugaan kerugian keuangan daerah	PM	PM	PM	42.790.000,00
33	Audit Hibah	PM	Oktober I	Oktober III	7.000.000,00
34	Audit Ketaatan/Reviu Bansos	Dinas Pertanian	Oktober III	Oktober III	7.000.000,00
35	Audit Pengaduan Pada Irban Hadapan	PM	PM	PM	8.000.000,00
36	Pengawasan Amanat Kepala Daerah/Bupati	PM	PM	PM	8.200.000,00
37	Pemantauan Cash Opname	Seluruh Perangkat Daerah	Desember IV	Desember IV	10.000.000,00
38	Evaluasi PAPBJ	Seluruh Perangkat Daerah	April III, Juli III,	April III, Juli III,	1.000.000,00

NO.	AREA PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		ANGGARAN (Rp)
			RMP	RPL	
1	2	3	4		5
			Oktober III, Desember I	Oktober III, Desember I	
39	Penyusunan Kertas kerja PPBR	Seluruh Perangkat Daerah	Desember I	Desember I	128.584.000,00
40	Monitoring Pengendalian Gratifikasi	Seluruh Pejabat dan ASN	Januari I, April II, Juli I, Oktober I	Januari I, April II, Juli I, Oktober I	1.500.000,00
41	Monitoring MCSP KPK	Perangkat Daerah pengampu 8 area intervensi MCP KPK	April II	November IV	34.425.000,00
42	Monitoring Pengendalian inflasi daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Januari IV	Desember IV	520.000,00
43	Pendampingan PM Maturitas SPIP	Seluruh Perangkat Daerah	Mei IV	Mei IV	10.000.000,00
44	Penjaminan Kualitas SPIP	Seluruh Perangkat Daerah	Juni I	Juni II	9.068.000,00
45	Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Maret I, Maret II, April II	Maret I, Maret II, April II	2.000.000,00
46	Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	April IV	April IV	1.000.000,00
47	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	APIP	Januari IV Juli III	Februari I, Juli IV	13.305.000,00
48	Reviu Telaah Sejawat Internal	APIP	April III	April IV	8.002.000,00
49	Pemantauan Tindak Lanjut Internal dan Eksternal	PM	Maret IV, Juni IV, September IV, November IV	Maret IV, Juni IV, September IV, November IV	61.426.000,00
50	Pendampingan Desa Anti Korupsi	Desa	PM	PM	1.500.000,00

NO.	AREA PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		ANGGARAN (Rp)
			RMP	RPL	
1	2	3	4		5
51	Reviu Gaji PPPK	Perangkat Daerah	Januari I	Desember I	1.200.000,00
52	Reviu BTT	BPBD, PRKPP	PM	PM	1.000.000,00
53	Audit BTT	BPBD	PM	PM	1.000.000,00
54	Pemantauan Survey Penilaian Integritas	Perangkat Daerah Terkait	Mei III	Oktober III	39.240.000,00
55	Sosialisasi antikorupsi	Seluruh Perangkat Daerah	Maret III Oktober II	Juni IV November II	372.141.750,00
56	Monitoring SPT Tahunan ASN	Seluruh Perangkat Daerah	April I	April IV	1.000.000,00
57	Perumusan Kebijakan Antikorupsi	Seluruh Perangkat Daerah	Februari II Agustus II	Februari IV Agustus IV	1.000.000,00
58	Evaluasi Kebijakan Antikorupsi	Seluruh Perangkat Daerah	Juli III, Desember III	Juli III, Desember III	1.000.000,00
59	Pendampingan Pembangunan ZI	Seluruh Perangkat Daerah	PM	PM	30.800.000,00
60	Evaluasi Pengarus Utamaan Gender Kabupaten	Dinas Sosial PPPA	September III	September III	200.000,00
61	Penilaian Arsip	Seluruh Perangkat Daerah	PM	PM	200.000,00
62	Desk perencanaan daerah bersama BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah	PM	PM	0,00
63	Reviu kelebihan pembayaran ke kas daerah	Bapenda	PM	PM	1.500.000,00
64	Pendampingan Penyusunan Risiko Operasional OPD	Seluruh Perangkat Daerah	November I	November I	4.000.000,00
65	Evaluasi Register Risiko	Seluruh Perangkat Daerah	November III	November III	4.380.000,00
66	Reviu belanja yang melampaui tahun anggaran	PM	PM	PM	1.000.000,00
67	Reviu rencana kebutuhan barang milih daerah	BPKAD	Juni I, Juli II	Juni I, Juli II	1.200.000,00

NO.	AREA PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		ANGGARAN (Rp)
			RMP	RPL	
1	2	3	4		5
68	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan	DPMPTSP	Juni I Desember III	Juli I Desember III	1.500.000,00
69	Audit ketaatan pembangunan jalan	PUPR	September I	September II	21.000.000,00
70	Pendampingan Penyusunan Fraud Control Plan	Seluruh Perangkat Daerah	November I	November I	3.500.000,00
71	Reviu Laporan Kinerja Program Strategis Nasional	Pemerintah Daerah	Maret I, Juli I	Maret IV, Juli II	3.000.000,00
72	Reviu penilaian kinerja inspektur	Pemerintah Daerah	Juli I	Juli I	1.500.000,00
73	Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi (GOL)	Seluruh Perangkat Daerah	Juli I	Juli I	750.000,00
74	Reviu Penyelenggaraan Perizinan	PUPR, Disperindag, LH	PM	PM	1.848.000,00
75	ADTT Penghapusan BMD	Disdik	PM	PM	1.500.000,00
76	Pengawasan Pengadaan ASN	BKPSDM	PM	PM	3.850.000,00
77	Reviu Pengadaan Alat Kesehatan	Dinkes	PM	PM	1.200.000,00
78	Monitoring <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Seluruh Perangkat Daerah	Januari III, Juli I, Desember II	Januari III, Juli I, Desember II	750.000,00
79	Konsulting	Perangkat Daerah	Januari I	Desember IV	190.000.000,00
80	Pendidikan dan Pelatihan	APIP	Januari I	Nopember IV	1.116.680.000,00
81	Bimbingan Teknis	APIP	Januari I	Desember IV	90.400.000,00
JUMLAH					2.467.417.750,00

Keterangan:

RMP (Rencana Mulai Pelaksanaan)

RPL (Rencana Pelaporan)

PM (Periode Menyesuaikan)

*Catatan: Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001